

**SKRIPSI**

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT (KONVERSI)  
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM  
MELALUI PROGRAM LARASITA  
DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**WULAN NOPITANINGSIH**

**NPM : 08 05 09856**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT (KONVERSI)  
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM  
MELALUI PROGRAM LARASITA  
DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**WULAN NOPITANINGSIH**

**NPM : 08 05 09856**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT (KONVERSI) DALAM  
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROGRAM LARASITA  
DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**Diajukan oleh :**

**Wulan Nopitaningsih**  
NPM : 08 05 09856  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal, 26 Maret 2014**

**Dosen Pembimbing,**



**SW. Endah Cahyowati, S.H., MS**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 April 2014  
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, SH., M.Hum.

Anggota : SW. Endah Cahyowati, SH.,MS.

Tanda Tangan




Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS  
HUKUM

  
Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, anugerah, serta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan judul: **PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT (KONVERSI) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROGRAM LARASITA DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

Dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini dari awal hingga akhir telah banyak melibatkan banyak pihak yang dengan rela membantu dan memberi bimbingan oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu S.W Endah Cahyowati, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dan membagi ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
4. Segenap staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terutama Bp. Munakan selaku pejabat dalam bidang pendaftaran tanah, ibu Putri

selaku pejabat kantor pertanahan dalam bidang LARASITA, yang telah membantu penulis.

6. Pejabat Kantor Kecamatan Depok yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.
7. Pejabat Kantor Desa Condong Catur dan Desa Maguwoharjo yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama proses penyusunan sampai selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun atau melengkapi dari pembaca agar dapat membantu dalam penyempurnaan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 26 Maret 2014

Penulis

Wulan Nopitaningsih

## **ABSTRACT**

The title of this research is THE REGISTRATION OF PROPERTY RIGHTS ON CUSTOMARY LAW LAND (CONVERSION) TO ENFORCE THE LEGAL SECURITY THROUGH THE PROGRAM OF LARASITA AT THE DISTRICT OF DEPOK IN THE REGENCY OF SLEMAN.

The problem formulation of this research is whether the registration of property rights on customary law land (conversion) at the district of Depok in the Regency of Sleman through the Program of Larasita has enforced the legal security?

This research is purposed to understand whether the registration of property rights on customary law land (conversion) at the district of Depok in the Regency of Sleman through the Program of Larasita has enforced the legal security.

This research is a type of empirical legal research; the obtained data are analyzed qualitatively. Based on the results of research analysis then it can be concluded using an inductive method.

The research results show that the applicant in registering of property rights on customary law land (conversion) through the Program of Larasita has enforced the legal security. The suggestion from researcher is in order to keep the Program of Larasita which is implemented at the district of Depok in the Regency of Sleman through, because until now there is still a lot of ground customary law land that has not been converted.

**Keywords:** Registration, Property Rights, Customary Law Land, Conversion, LARASITA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitan.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II</b> <b>PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Konversi Hak Milik	
1. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah.....	24



a.	Pengertian Pendaftaran Tanah.....	24
b.	Asas Pendaftaran tanah.....	25
c.	Tujuan Pendaftaran Tanah.....	27
d.	Obyek Pendaftaran Tanah.....	28
e.	Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	29
2.	Tinjauan Tentang Konversi Hak Atas Tanah	
a.	Pengertian Konversi Hak Atas Tanah.....	31
b.	Jenis Konversi.....	33
3.	Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah	
a.	Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	34
b.	Subyek Hak Milik Atas Tanah.....	35
c.	Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	37
d.	Terjadinya Hak Milik Atas Tanah.....	39
e.	Hapusnya Hak Milik Atas Tanah.....	43
B.	Tinjauan Tentang Program LARASITA	
a.	Pengertian Program LARASITA.....	48
b.	Latar Belakang Program LARASITA.....	48
c.	Tujuan Program LARASITA.....	49
d.	Tugas Program LARASITA.....	49
C.	Pendaftaran Tanah Konversi Hak Milik Atas Tanah Adat (Konversi) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Program Larasita di Kecamatan Depok.....	50


**BAB III      PENUTUP**

A. Kesimpulan.....75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Usia Responden yang mendaftarkan tanah melalui LARASITA
- Tabel 2 : Pendidikan Responden yang mendaftarkan tanah melalui LARASITA
- Tabel 3 : Mata Pencaharian Responden yang mendaftarkan tanah melalui LARASITA
- Tabel 4 : Jenis Tanah Responden yang mendaftarkan tanah melalui LARASITA
- Tabel 5 : Luas Tanah Responden yang mendaftarkan tanah melalui LARASITA
- Tabel 6 : Alasan Responden mendaftarkan tanah hak milik tanah adat
- Tabel 7 : Jangka waktu penyerahan sertipikat

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Tabel bekas permohonan hak atas tanah melalui program larasita  
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2012



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum/Skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2014

Yang menyatakan,  
Penulis

**WULAN NOPITANINGSIH**